

MAKNA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF TASAWUF

Anisyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta

nisyahanisyah37@gmail.com

Abstract

*This article reviews the view of Sufism on marriage. Marriage is one of the human alternatives to fulfill biological needs and is one of the factors why marriage is highly recommended and celibacy is not recommended. Marriage is also a way for someone to be as close to God as possible. Therefore, it is very relevant if the problem of marriage is seen in the perspective of Sufism and applies the values of Sufism in human life as a provision for someone to build a household ark that is *sakinah mawaddah wa rahmah*.*

Keywords: *Marriage, KDRT, Sufism*

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang pandangan tasawuf tentang pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu alternatif manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjadi salah satu faktor mengapa pernikahan sangat dianjurkan dan hidup membujang tidak dianjurkan. Pernikahan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Oleh karena itu, sangat relevan jika masalah pernikahan dipandang dalam kacamata tasawuf dan menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan manusia sebagai bekal seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah ma-waddah wa rahmah*.

Kata kunci: Pernikahan, KDRT, dan Tasawuf

A. Pendahuluan

Ilmu tasawuf merupakan bagian dari agama Islam yang sangat penting untuk menata kehidupan manusia di muka bumi. Terdapat tiga ajaran pokok dalam kajian Islam yaitu *al-Islam* (syariat), *al-Imam* (hakikat) dan *al-Ihsan* (marifat). Tasawuf terletak dalam al-ihsan yang mengkaji tentang masalah hati (*qolb*) serta menuntun ikhtiar manusia agar dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Swt. Pokok ajaran tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu tasawuf memberi arah dan memberi isi ilmu syari'at. Dengan bertasawuf seseorang akan menempuh jalan (suluk) melalui kewajiban dan kesunahan yang diperintahkan Allah Swt. Kesunahan tersebut dapat berupa puasa, zikir, shalat, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang bernilai ibadah. Setiap sufi memiliki konsep dan jalan yang berbeda-beda untuk menuju sang kekasih. Di antaranya konsep *mahabbah* yang diajarkan oleh Rabiah al-Adawiyah, konsep zuhud oleh Hasan al-Basri, konsep *hulul* yang dipopulerkan oleh al-Hallaj, dan masih banyak lagi konsep-konsep para sufi lainnya.

Ketiga bidang ilmu sebagaimana disebutkan di atas (syariat, hakikat dan makrifat) saling mengisi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya, jika hilang salah satunya maka menjadi rusaklah yang lainnya. Pernikahan merupakan salah satu ranting dari ilmu syari'at. Banyak dari sebagian orang beranggapan bahwa pernikahan memberikan dampak negatif kepada seseorang, karena apapun dapat terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemicu adanya perselingkuhan, ekonomi yang semakin darurat serta akad pun bisa menjadi hanya sebuah formalitas belaka yang akhirnya berujung pada perceraian serta semakin jauh seseorang dengan Tuhannya. Namun, di sisi lain, segala sesuatu pasti memiliki dampak negatif dan positif, seperti yang disebutkan dalam satu hadis: Dari Anas bin Malik Ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Atinya: Barang siapa yang diberi kurnia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. (HR. Baihaqi: 1916)

Dari hadis tersebut pernikahan menjadi salah satu alternatif manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjadi salah satu faktor mengapa pemi-

kahan sangat dianjurkan dan hidup membujang tidak dianjurkan. Manusia ditakdirkan memiliki naluri untuk memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini tidak lain untuk mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah. Selain memiliki banyak dampak positif dan hikmah yang dapat dipetik. Pernikahan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Sebuah pernikahan dapat menjadi haram jika mendatangkan *madhorot*, dan bisa bersifat sunnah maupun wajib, tergantung pada kondisi seseorang. Oleh karena itu, sangat relevan jika masalah pernikahan dipandang dalam kacamata tasawuf dan menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan manusia sebagai bekal seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah mawwadah warrohmah*.

B. Pengertian Menikah

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.¹

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekadar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan serta merta berindikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanya sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi adalah aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami-istri tersebut.

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas

¹ Luh Ketut Suryani and Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia: Perjuangan Melawan Kegelapan* (Jakarta: Pustaka Obor Populer, 2008), 114.

dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu. Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, se-agama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.² Dalam hal kafaah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan, Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.³

Al-Ghazali sebagai seorang ilmuwan besar dan tokoh tasawuf yang populer dengan berbagai ajarannya, serta telah banyak melahirkan karya, sehingga menjadi kajian utama di kalangan intelektual Islam. Hal ini tentunya telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya ajarannya adalah tentang jalan menuju Allah Swt. yaitu dengan ibadah. Untuk beribadah kepada Allah, maka hendaklah manusia menunaikan sebagian dari sunnah Nabi, yaitu menikah. Seperti yang telah Rasulullah Saw. jelaskan dalam sabdanya tentang pernikahan:

النَّاحِ سُنَّتِي فِيهِ أَدَبٌ فَطَسْتِي فَلِ سُنَّتِهِ بَسْتِي

Artinya: Nikah itu adalah sunnahku (jalan agamaku), maka barang siapa mencintai akan agamaku, maka haruslah ia menjalankannya menurut sunnahku.

Hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya menikah adalah sunnah. Al-Ghazali dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa orang yang menikah lebih utama daripada orang yang sendiri atau tidak menikah seperti kelebihan seorang mujahid daripada *'abid* (ahli ibadah). Satu rakaat shalat orang yang berkeluarga lebih utama daripada tujuh puluh rakaat shalat seorang yang sendiri.⁴ Dalam kehidupan berkeluarga pada awal pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, lama-lama cinta itu menjadi hambar dan terasa menyiksa.⁵ Al-Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga

² Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No. 2 (January 20, 2016), 302; <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

³ *Ibid.*

⁴ Ghazālī and Ismail Jakub, *Ihya Ulumiddin* (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988), 22.

⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya karena menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.⁶ Sejalan dengan pemikiran M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diperoleh dengan *riyadlah* kesabaran, ketakwaan, dan *riyadlah* yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.⁷

Jadi, dalam pandangan tasawuf pengertian hakikat di balik hukum syariat dalam hal akad nikah itu adalah untuk menentukan berjalannya ketetapan Allah sebagaimana tercatat di Lauhil Mahfuz. Persetujuan hati, kerelaan batin dan kesanggupan fisik untuk hidup bersama pasangannya sesungguhnya bukan perkara yang baru dirancang oleh makhluk, tetapi telah ditetapkan oleh Allah Swt. sejak dari azali. Pernikahan yang berlangsung di dunia ini hanyalah untuk menjalani ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz dahulu kala itu. Dengan demikian, menurut pandangan tasawuf ikatan suami istri itu bukan karena surat nikah, tetapi karena ketetapan Qadha dan Qadar Allah. Jadi, di balik hukum nikah secara syara' tersebut adalah menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah sejak azali.

Seandainya hati telah disemat dengan pengertian dan unsur-unsur tersebut pastilah tidak akan terjadi pengkhianatan terhadap janji suci yang telah mereka ikrarkan melalui akad nikah meskipun nyawa jadi taruhannya, karena yang dipertahankan itu sesungguhnya bukan hanya sekadar akad nikah yang telah mereka ikrarkan itu tetapi ketetapan Allah yang telah ditetapkan-Nya semasa masih di alam azali. Yang dipatuhi sesungguhnya bukan sekadar hukum yang mengatur pernikahan tersebut tetapi Allah Swt. yang telah menetapkan aturan itu yang lebih utama mereka taati. Inilah bedanya ikatan dunia syariat dengan ikatan ketetapan Allah menurut pandangan tasawuf⁸ sehingga pernikahan sejatinya merupakan jalan menuju Allah Swt.

Kemudian mengapa ada beberapa sufi atau tokoh tasawuf tidak menikah hingga akhir hayat, salah satunya adalah Rabiah al-Adawiyah seperti dalam banyak artikel yang mengisahkan riwayat hidupnya. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan pernyataan tasawuf dalam memandang sebuah pernikahan. Sedangkan seperti hadis nabi yang telah disebutkan di awal, bahwa seseorang

⁶ Ghazālī and Jakub, *Ihya Ulumiddin*, 25.

⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

⁸ Moh Rusfi, "Makna Perkawinan dalam Perspektif Tasawuf," *ASAS* 8, No. 2 (December 13, 2016), 67; <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1248>.

yang menikah, maka separuh dari agamanya telah sempurna. Oleh karena itu, seseorang dituntut bertakwalah kepada Allah untuk setengah sisanya dalam mencapai sebuah kesempurnaan sehingga dengan menikah kita dapat semakin dekat kepada Allah. Namun, dilansir dari pemahaman saya ketika sufi tidak menikah bukan berarti mereka tidak suka atau melarang seseorang untuk tidak menikah dan harus fokus kepada Allah saja. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ketika seseorang ingin berada dekat dengan Allah maka dapat ditempuh dengan menjalankan kesunahan-kesunahan atau anjuran-anjuran dan kewajiban yang diperintahkan, entah berupa puasa, shalat, zikir dan kesunahan-kesunahan yang lain sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Beberapa sufi ahli dalam bidangnya masing-masing terlebih mengingat ada beberapa yang menjomblo sampai akhir hayatnya dan cintanya hanya untuk Allah. Ada pula sufi yang sangat taat dalam shalatnya, puasanya, zikirnya, dan menciptakan sebuah karya dalam menanggapi kegelisahan pada masa itu, sesuai dengan pilihan masing-masing dan yang ingin mereka istiqomahkan. Hal ini tak lain tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menjadi sebuah perbandingan tersendiri ketika orang awam yang memiliki tingkatan *maqom* rendah kemudian melakukan pernikahan dan secara otomatis setengah dari agamanya telah sempurna kemudian kita bandingkan dengan seorang sufi yang tidak menikah tetapi memiliki banyak karya yang telah dikaji oleh para intelektual Muslim maupun non-Muslim sehingga memberikan banyak manfaat kepada banyak orang memiliki posisi lebih buruk dari orang awam tadi? Hal ini dapat dinilai berdasarkan rasionalitas yang dimiliki oleh manusia seperti kita. Jadi ketika seorang sufi tidak menikah itu bukan berarti mereka menentang sabda nabi, atau melarang pernikahan, namun mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui kesunahan dan anjuran nabi, serta kewajiban yang diperintahkan Allah selain menikah, bisa jadi mereka memilih shalat, puasa, atau zikir sebagai jalan menuju kepada-Nya.

C. Pernikahan di Bawah Umur

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangat penting, sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antar seorang pria dan wanita yang sudah cukup umur baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk yang dalam al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia pernikahan, tetapi terdapat ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batasan umur, kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan menikah harus merupakan orang

yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, dengan kedewasaan itu pasangan suami dan istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.⁹

Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* tentang adab nikah, yakni poin 7 dan 8:

ان تكون ثيبا صغيرة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ أو أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ

Artinya: Apabila wanita tersebut janda yang berusia muda atau anak yatim, maka ia tidak boleh dinikahi sampai baligh (belum cukup umur untuk menikah).

Hal ini sangat jelas bahwa pernikahan menekankan kepada persiapan mental yang baik. Di mana dalam Islam tanda baligh merupakan kesiapan mental. Oleh karena itu, kedewasaan secara fisik tidak cukup, untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Kematangan pikiran adalah hal lain yang sangat penting dalam melangsungkan pernikahan.¹⁰

Hal ini berkaitan dengan keturunan yang akan dihasilkan nantinya. Kesiapan sang ibu dalam mengandung sangat berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan. Baik kesiapan secara biologis maupun psikis, seorang suami memiliki peran yang sangat penting untuk memberi dukungan kepada sang istri ketika hamil. Untuk menghasilkan anak yang cerdas dan berakhlak perlu adanya pendidikan sejak dini dan dapat dimulai sejak janin dalam kandungan. Selain tergantung kepada pemberian gizi kepada janin kondisi psikologi ibu sangat berpengaruh. Adapun disini peran keluarga menjadi pendidikan yang paling utama bagi sang anak nantinya. Ketika seseorang hamil dan mengalami banyak tekanan, stress, depresi akan berpengaruh pada janin dalam kandungan, banyak kemungkinan anak akan terlahir cacat, mengalami kelainan, kurang cerdas, dan menjadi anak yang penakut. Hal ini tak lain karena kondisi ibu berpengaruh pada kondisi janin dalam kandungan.

Namun, akan memiliki peluang besar untuk menghasilkan keturunan yang baik ketika pernikahan dilaksanakan kedua mempelai telah siap membangun rumah tangga baik siap secara mental, biologis, lahir dan batin. Oleh karena itu,

⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011), 12.

¹⁰ Muhammad Ridhui, *Pernikahan dan Seks dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1996), 64.

pernikahan dini dalam Islam sangat tidak dianjurkan, selain rentannya terjadi konflik dalam rumah tangga, pernikahan dini memiliki angka tinggi untuk kemungkinan melakukan perceraian. Kemudian kemungkinan pernikahan dini dapat bertahan lama memiliki angka yang sangat kecil dan sangat rentan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Kita sebagai orang awam lebih baik meminimalisir risiko dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun Nabi Muhammad melakukan pernikahan ketika Aisyah masih berumur 9 tahun. Hal ini bukan berarti Nabi menganjurkan untuk menikah dini, lantaran Nabi mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menikahi Aisyah. Banyak cerita yang mengisahkan cinta beliau, Aisyah merupakan anak yang cerdas sehingga dari beliau banyak Hadis dilahirkan. Tak heran jika hal ini menjadi salah satu faktor agar nabi menikahi Aisyah. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah pasti memiliki alasan tersendiri bagi kehidupan makhluknya. Adapun dalam hal ini perlu kita lihat bagaimana kondisi lingkungan pada masa itu, karena kebudayaan menikah dini masih sangat menjadi hal biasa dilakukan ketika itu.

Perlunya mencari calon istri ataupun calon suami yang memenuhi kriteria juga menjadi salah satu alasan untuk memperoleh keturunan yang baik dalam membangun rumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rohmah*. Islam telah memberikan kriteria dalam memilih calon istri atau suami: 1) nasab, 2) harta, 3) kecantikan atau ketampanan, dan 4) agama. Dari keempat kriteria tersebut Islam sangat menekankan pada kriteria agama. Hal ini tidak lain adalah ketika seseorang telah beragama dengan baik dan telah memiliki bekal yang cukup, maka akan memiliki kemungkinan besar dapat membimbing keluarga dengan baik. Sekalipun jika tersesat dapat kembali ke jalan yang benar. Konsep sekufu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan. Sekufu artinya seimbang mulai dari nasab keluarganya, harta, kecantikan, dan pengalaman dalam beragama dari kedua mempelai.

Seperti telah dijelaskan dalam *Ihya Ulumudin* ada beberapa hal untuk memilih pasangan yang *pertama* adalah dianjurkan menikahi wanita shalihah, baik dalam beragama dan berakhlak. Menurut al-Ghazali, dalam bukunya bahwa Nabi Saw. lebih menganjurkan laki-laki untuk memilih faktor agama untuk calon istri karena bisa jadi penolong dalam perkara agama.

Kedua, kecantikan, seorang wanita cantik dicari karena dapat memelihara seseorang dari perzinahan. Oleh karena itu, disunahkan melihat wanita yang akan dinikahi. Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu hendak menikahi seorang wanita, maka hendak ia melihatnya terlebih dahulu karena yang

demikian itu akan mempererat hubungan kasih sayang dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dengan kecantikan akan menghasilkan pemeliharaan diri dan biasanya pribadi manusia tidak merasa cukup dengan wanita yang tidak cantik.¹¹

Ketiga, wanita yang murah maharnya, seperti dalam sabda Rasulullah Saw. “Sebaik-baik wanita adalah wanita yang cantik tapi murah maharnya.” Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang bermahal-mahal mahar di luar batas kemampuan seorang laki-laki.

Keempat, wanita yang subur rahimnya al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang laki-laki hendaklah tidak menikahi wanita yang mandul, apabila hal ini telah diketahui sebelumnya. Al-Ghazali mengutip hadis Nabi Saw. mengenai seorang laki-laki yang menikahi perempuan, yaitu Nabi Saw. bersabda: “Nikahilah wanita yang mencintai suaminya dan subur rahimnya.”

Kelima, wanita yang masih perawan, menurut al-Ghazali, menikahi wanita perawan itu terdapat tiga manfaat, yaitu mencintai dan mengasahi suaminya, menyempurnakan kasih sayang seorang suami kepada istrinya karena sifat manusia itu tidak menyenangkan ketika disentuh oleh yang bukan suaminya dan wanita yang gadis itu, tidak akan merindui suami yang pertama karena ia belum menikah sebelumnya. Cinta yang kuat biasanya terjadi kepada cinta yang pertama, dan kasih sayang suami akan sempurna kepadanya.¹²

D. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan memiliki visi untuk memperoleh keturunan yang secara naluriah setiap manusia diberikan syahwat. Hanya saja ketika manusia tidak bisa mengendalikan syahwatnya maka ia akan terjerumus pada kemaksiatan. Begitupun dengan nafsu-nafsu yang lain, seperti nafsu makan, nafsu ingin memiliki, nafsu-nafsu yang lain, apabila seseorang tidak bisa mengendalikannya maka manusia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu tersebut. Oleh karena itu, perlunya penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual, telah diatur dan diberikan batasan-batasan oleh Allah melalui sebuah pernikahan.

Pernikahan harus membawa kemaslahatan, baik bagi suami, istri, maupun masyarakat. Kemanfaat yang paling utama adalah meneruskan keturunan, selain untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai media dakwah dan menambah pengikutnya. Kehidupan manusia menjadi lebih tertata dan tidak semrawut, oleh

¹¹ Ghazālī and Jakob, *Ihya Ulumiddin*, 25.

¹² *Ibid.*, 41.

karena itu pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami dan istri, sesuai ajaran Islam.

Menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri menjadi sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah Swt.¹³

Al-Ghazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati menemukan ketenteraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketenteraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati pun menjadi berkerut. Namun, rasa tenteram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.¹⁴ Seperti kebanyakan orang pada umumnya mereka bekerja untuk memenuhi nafkah keluraganya, rela menempuh segala sesuatu yang berisiko, seperti istilah orang Jawa “kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala”. Hal ini dilakukan demi mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup. Kadang lelah dan keringat terbayar dan musnah bersama senyuman sang kekasih serta buah hatinya. Berkat saling mengerti dan saling memberikan dukungan satu sama lain, segala rintangan, hambatan, pahit, dan manisnya kehidupan akan terasa ringan apabila dipikul bersama-sama.

Tasawuf memandang pernikahan sebagai sebuah media atau sarana manusia agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, tenteram, damai, dan bahagia. Saling pengertian dan saling berkolaborasi antar kedua pasangan menjadi salah satu kunci untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah wa rohmah*. Sehingga melakukan tanggung jawab masing-masing serta paham akan hak dan kewajiban baik sebagai seorang istri maupun suami, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab diniatkan sebagai bentuk beribadah kepada Allah, maka manusia akan mencapai ketenangan batin yang luar biasa. Oleh karena itu, pikiran dan niat yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik

¹³ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 105.

¹⁴ *Ibid.*, 105.

pula. Sehubungan dengan hal ini, nabi pernah memberikan nasihat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar dan dapat membantu mereka memperoleh berkah, serta semakin dekat dengan Allah Swt. Di samping itu, pernikahan dipandang sebagai suatu peluang utama untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat terhadap anak. Keberhasilan membawa komitmen-komitmen ini tentunya akan menciptakan bahtera keluarga yang selalu melaju di atas jalan Allah Swt.

Dengan demikian, tujuan dan fungsi dari sebuah pernikahan yang *pertama*, sebagai media untuk melestarikan keturunan dan penyaluran insting manusia dalam melakukan relasi seksual. *Kedua*, untuk mewujudkan keluarga yang tenang, damai, dan bahagia. *Ketiga*, mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya. *Keempat*, kelembutan jiwa dan kecintaan manusia bertambah, serta akan terjalin kolaborasi antara kedua pasangan yang sesungguhnya memiliki cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan yang berbeda-beda. *Kelima*, memupuk rasa tanggung jawab pada setiap individu.

E. Hikmah Perikahan

Mengenai hikmah dari sebuah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi pernikahan. Merujuk kepada penjelasan Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, Zakiah Deradjat, menyatakan bahwa tujuan dan faedah pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah Swt. secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah Swt., manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan wanita. Dalam pernikahan untuk menyalurkan naluri seksual dan menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar pernikahan

tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh suatu norma.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta, serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah menikah baru memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.¹⁵
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan masyarakat di dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁶

C. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penulis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inti pernikahan dalam pandangan tasawuf adalah salah satu jalan menuju Allah dan mendekati diri kepada-Nya. Manusia dalam hal ini secara otomatis akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan secara lahir dan batin, berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mendasari sebuah keluarga dengan sikap sabar, takwa, serta syukur. Jika, segala sesuatunya dilakukan karena Allah, maka kehidupan rumah tangga akan jauh dari sebuah perceraian dan konflik rumah tangga yang berujung pada KDRT.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, vol. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), 49.

¹⁶ *Ibid.*

Perlunya pemupukan sikap toleransi terhadap sesuatu yang berbeda menjadi kunci utama dalam sebuah kehidupan beragama.

2. Seorang sufi yang menjadi tokoh tasawuf tidak menikah bukan berarti ia menentang Rasulullah dan menjadikan makna pernikahan menurut kaca mata tasawuf menjadi luntur. Ini perlu dilihat dari sisi yang berbeda. Sufi tidak menikah bukan berarti pula melarang seseorang untuk menikah, tetapi cara dan jalan seseorang agar dapat sampai dengan Tuhannya berbeda-beda. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah ketika beliau melakukan *uzlah* di Gua Hira. Menjauh dari kehidupan duniawi bukan berarti anti terhadap dunia, tetapi mengambil jarak terhadap dunia agar dapat menemukan kejernihan dan hakikat dalam melihat, serta memaknai sesuatu. □

Daftar Pustaka

- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No. 2 (January 20, 2016); <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Vol. 2. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.
- Ghazālī, and Ismail Jakub. *Ihya Ulumiddin*. Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Ridhui, Muhammad. *Pernikahan dan Seks dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Rusfi, Moh. "Makna Perkawinan dalam Perspektif Tasawuf." *Asas* 8, No. 2 (December 13, 2016); <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1248>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Suryani, Luh Ketut, and Cokorda Bagus Jaya Lesmana. *Hidup Bahagia: Perjuangan Melawan Kegelapan*. Jakarta: Pustaka Obor Populer, 2008.